

# ANALISIS PROPORSI IKLAN LAYANAN MASYARAKAT (ILM) PENGELOLAAN SAMPAH PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI BALI

## I Nengah Muliarta

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknis, Universitas Mahendradatta, Denpasar-Bali  
nengahmuliarta@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi pemenuhan kewajiban iklan layanan masyarakat (ILM) pada lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI Bali. Selain itu guna mengetahui permasalahan dan tantangan dalam pemenuhan persentase ILM dan mengkaji kepatuhan lembaga penyiaran terhadap ketentuan pada Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 mengenai Standar Program Siaran (SPS). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan mengolah data yang berupa susunan acara TVRI Bali yang sudah tayang periode Oktober sampai Desember 2018. Siaran ILM yang didapatkan kemudian dihitung durasi dan persentasenya untuk kemudian dianalisis secara deskriptif. Durasi ILM yang dihitung dalam penelitian ini terbatas pada siaran lokal per-hari, karena sebagian besar siaran masih merelai TVRI Jakarta. Hasilnya TVRI Bali belum memenuhi ketentuan minimal penyiaran ILM dan belum memasukkan ILM pengelolaan sampah menjadi materi siaran. Peluang untuk menyiarkan ILM pengelolaan sampah masih terbuka karena secara durasi masih memungkinkan dan masih ada ILM yang disiarkan 2-3 kali dalam 4 jam siaran lokal.

**Kata Kunci :** ILM, Pengelolaan Sampah, Penyiaran

### Abstract

This study aims to determine the proportion of fulfillment of public service advertisement (PSA) obligations in TVRI Bali public broadcasting institutions. In addition, in order to find out the problems and challenges in fulfilling the PSA percentage and assessing the compliance of broadcasters with the provisions in the Broadcasting Law, Indonesian Broadcasting Commission Regulation No. 01 / P / KPI / 03/2012 concerning Broadcasting Behavior Guidelines (P3) and Indonesian Broadcasting Commission Regulation No. 02 / P / KPI / 03/2012 concerning Broadcast Program Standards (SPS). The approach used is a case study approach by processing data in the form of TVRI Bali programming that has aired the period October to December 2018. PSA broadcasts obtained were then calculated in duration and percentage for later analysis descriptively. The duration of PSA calculated in this study is limited to local broadcasts per day, because most broadcasts are still relaying TVRI Jakarta. The result TVRI Bali has not met the minimum requirements for PSA broadcasting and has not included PSA in waste management as broadcast material. Opportunities to broadcast PSAs in waste management are still open because the duration is still possible and there are still PSAs that are broadcast 2-3 times in 4 hours of local broadcasts.

**Keywords:** ILM, Waste Management, Broadcasting

## 1. PENDAHULUAN

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah menjadi masalah karena dampak yang ditimbulkan, mulai dari bau yang tidak sedap hingga penyakit yang dapat ditimbulkan. Perlu upaya bersama dalam mengolah dan mengatasi masalah sampah sehingga tidak menjadi bencana.

Jumlah timbulan sampah di Indonesia tahun 2015 mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia

tahun 2025 adalah sebesar 284.829.000 orang atau bertambah 23.713.544 dari tahun 2016. Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun adalah sama maka jumlah sampah yang akan bertambah adalah sebesar 5.928.386 ton (BPS, 2018). Berdasarkan data Dinas Lingkungan hidup Provinsi Bali produksi sampah di Bali mencapai 12.000 kubik per-hari dan hampir 70 persen dari jumlah sampah tersebut merupakan sampah organik dan 30 persen sampah anorganik (Beritabali, 2018a).

Pengelolaan sampah terpadu 3R 3R (Reduce, Reuse, Recycle) adalah sistem yang selama ini menjadi rujukan dalam pemecahan masalah persampahan. Sistem 3R dilaksanakan dengan melakukan pengurangan sampah dan pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah (Sitanggung *et al.*, 2017). Guna memasyarakatkan sistem 3R perlu upaya sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat memperbaiki perilaku masyarakat dalam membuang sampah (Sari, 2016).

Sosialisasi dalam upaya penyebarluasan informasi pengelolaan sampah menjadi penting untuk melibatkan masyarakat dalam menangani masalah sampah. Sosialisasi berupa penyebarluasan informasi salah satunya dapat dilakukan melalui media televisi. Pemanfaatan media televisi menjadi potensial karena 89,6% atau 228,9 juta penduduk Indonesia menonton televisi (Kominfo, 2015). Lembaga penyiaran televisi juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang mendidik kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Lembaga penyiaran televisi memiliki kewajiban karena menggunakan frekuensi publik. Salah satu lembaga penyiaran publik tersebut adalah TVRI Bali, dimana selain menggunakan frekuensi publik juga dalam operasionalnya juga menggunakan dana APBN.

Penyebarluasan informasi pengelolaan sampah melalui media televisi dapat dilakukan dalam bentuk iklan layanan masyarakat (ILM). Iklan layanan masyarakat merujuk pada istilah *Public Service Advertisement* atau *Public Service Announcement* atau PSA yang berkembang di Amerika Serikat. Merujuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 1 ayat (7), Siaran iklan layanan masyarakat didefinisikan sebagai siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. ILM juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari kampanye *social marketing* yang memiliki tujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat (Hastuti, 2013).

Siaran iklan layanan masyarakat di lembaga penyiaran televisi menjadi bagian strategi promosi jangka panjang dan dalam upaya memperluas jangkauan penyebaran pesan sosial. ILM umumnya memiliki durasi yang beragam, terdapat durasi 15 detik, 20 detik, 30 dan 60 detik (Cooper *et al.*, 2015). Siaran iklan layanan masyarakat pada lembaga penyiaran berguna bagi lembaga layanan publik sebagai mekanisme untuk menjangkau klien potensial selama periode waktu tertentu (McAbee dan Cafferty, 1982).

Selama ini penelitian terkait proporsi pemenuhan iklan layanan masyarakat pada lembaga penyiaran masih sangat minim. Pemenuhan kewajiban penayangan iklan layanan masyarakat menjadi sangat penting karena fungsi informasi dan pendidikan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran. Atas dasar alasan tersebut penelitian ini dilakukan, sehingga

kedepan dapat menjadi rujukan dalam melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban oleh lembaga penyiaran.

## **2. METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus, sebuah pendekatan dengan menelaah permasalahan secara mendalam, rinci, intensif dan komprehensif. Tujuannya untuk mengungkap sebuah fenomena sosial dengan mengumpulkan data secara detail dan mendalam. Penelitian ini fokus pada analisis proporsi pemenuhan kewajiban ILM di TVRI Bali dengan menekankan pada sosialisasi pengolahan sampah.

Data dalam penelitian ini berupa susunan acara TVRI Bali yang sudah tayang periode Oktober sampai Desember 2018. Setiap bulan diambil sampling data dari tanggal 1 sampai 7 untuk melihat siaran ILM per-hari dalam seminggu. Siaran ILM yang didapatkan kemudian dihitung durasi dan persentasenya untuk kemudian dianalisis secara deskriptif. Durasi dan persentase yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan Undang-Undang Penyiaran (KPI, 2008), Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/03/2012 mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 mengenai Standar Program Siaran (SPS). Durasi ILM yang dihitung dalam penelitian ini terbatas pada siaran lokal per-hari, karena sebagian besar siaran masih merelai TVRI Jakarta. Penghitungan durasi ILM pada siaran lokal menjadi penting karena hanya pada siaran lokal dapat memasukkan permasalahan atau isu-isu lokal Bali.

Guna memperkuat hasil penelitian juga dilakukan wawancara dengan Direktur Program TVRI Bali, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Bali. Wawancara fokus pada upaya menggali permasalahan dan tantangan dalam produksi dan penyiaran ILM, khususnya ILM pengolahan sampah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

TVRI merupakan lembaga penyiaran publik satu-satunya yang memiliki anak jaringan hampir di seluruh daerah Indonesia dan salah satunya TVRI Bali. Dengan status anak jaringan maka TVRI Bali mendapatkan jadwal siaran lokal dari pukul 15.00-19.00 Wita, namun sejak bulan April 2019 siaran lokal diubah yaitu dari pukul 09.00-11.00 Wita dan 17.00-19.00 Wita. Secara keseluruhan TVRI Bali dalam satu hari bersiaran selama 20 jam dengan durasi siaran lokal sebanyak 4 jam atau 20%.

Berdasarkan data yang didapatkan, TVRI Bali tidak ada menayangkan iklan komersial dalam siaran lokal, walaupun secara aturan TVRI Bali memiliki hak untuk menayangkan iklan komersial. Dalam pasal 46 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan bahwa waktu siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran. Siaran iklan niaga terdiri dari siaran komersial dan siaran iklan layanan masyarakat. Kasi Pengembangan Usaha, TVRI Bali, Sunar Wardoyon (2019) menyebutkan tidak adanya iklan komersial bukan karena tidak ada pengiklan yang tertarik. Permasalahannya iklan komersial umumnya penawaran dibawa oleh agen dan agen meminta potongan harga. Permintaan potongan harga tidak dapat dipenuhi karena harga iklan di TVRI tidak dapat diubah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 33 Tahun 2018 terkait pengaturan besaran harga penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

Dalam 4 jam (14.400 detik) waktu siaran lokal TVRI Bali rata-rata durasi ILM TVRI Bali mencapai 600,48 detik atau sekitar 4,17% (Tabel 1).

Tabel 1  
Rata-rata persentase durasi penayangan ILM oleh TVRI Bali

<b>Waktu</b>	<b>Persentase ILM (%)</b>	<b>Rata-rata jumlah penyiaran ILM (ILM)</b>
Minggu I Oktober	3,13	7,429
Minggu I November	3,93	8,71
Minggu I Desember	5,46	12,571
Rata-Rata	4,17	9,571

Sumber : Data diolah dari susunan acara TVRI Bali periode Oktober-Desember 2018

Sesuai aturan Undang-Undang Penyiaran (Pasal 46 ayat (8)) bahwa lembaga penyiaran publik memiliki waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran. Siaran iklan niaga yang dimaksud adalah total siaran iklan komersial dan iklan layanan masyarakat. Dalam 4 jam siaran lokal, maka TVRI Bali memiliki durasi siaran iklan niaga mencapai 2.160 detik. Dalam ketentuan Undang-Undang Penyiaran (Pasal 46 ayat (9)) dinyatakan bahwa waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk lembaga penyiaran publik paling sedikit 30 persen dari siaran iklannya. Berpedoman pada Pasal 46 ayat (9) maka TVRI Bali memiliki durasi penayangan iklan layanan masyarakat mencapai 648 detik. Maka dalam 4 jam siaran lokal TVRI Bali semestinya persentase durasi penayangan ILM TVRI Bali minimal 4,5% (648 detik). Maka dapat disimpulkan bahwa TVRI Bali belum memenuhi penyiaran ILM. Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah bahwa penayangan ILM di lembaga penyiaran secara umum masih minim. Lembaga penyiaran juga masih menayangkan ILM pada jam-jam dengan jumlah penonton yang minim dan bukan di *prime time* (Beritabali 2018b).

Rata-rata jumlah penyiaran ILM yang dilakukan TVRI Bali dalam 4 jam siar per-hari mencapai 9,571 atau 10 ILM (Tabel 1). Memiliki durasi penayangan ILM sebesar 648 detik dan dengan menggunakan patokan panjang durasi ILM 60 detik untuk sekali siar maka jumlah minimal ILM yang harus diputar TVRI dalam 4 jam siaran lokal per-hari adalah 10,8 atau 11 ILM. Realitanya dalam 4 jam siaran lokal terdapat beberapa ILM yang diputar 2-3 kali, artinya masih terdapat peluang untuk memasukkan ILM terkait pengelolaan sampah. Peluang yang ada harus dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi pengelolaan sampah sehingga masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah.

Durasi ILM yang disiarkan TVRI Bali beragam, mulai 30 detik, 60 detik, 80 detik dan 90 detik per-ILM. Hal ini sejalan dengan pendapat Cooper *et al*, (2015) bahwa ILM memiliki durasi waktu yang berbeda, terdapat durasi 15 detik, 20 detik, 30 detik 60 detik per-ILM. Namun durasi 80 detik dan 90 detik menjadi tidak lumrah karena selain akan mengurangi jumlah ILM yang dapat diputar juga akan membuat harga ILM per spot menjadi murah jika harga sama.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan ILM terkait pengelolaan sampah, yang ada hanya satu ILM terkait menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. ILM dengan tema menjaga lingkungan produksi Biro Humas dan Protokol, Setda Provinsi Bali tahun 2018 dengan durasi 60 detik. Dalam ILM menjaga lingkungan tidak terdapat pesan atau ajakan untuk mengelola sampah dalam upaya menanggulangi dampak negatif sampah. ILM menjaga lingkungan juga hanya tayang selama Desember 2018. Kondisi ini terjadi karena terkait kontrak penyiaran ILM oleh Biro Humas dan Protokol, Setda Provinsi Bali. Menjadi tanggungjawab dari TVRI Bali untuk memproduksi ILM pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggungjawab penggunaan frekuensi publik dan dana publik melalui APBN, serta kewajiban sebagai media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

ILM yang disiarkan TVRI Bali pada siaran lokalnya sebagian besar (68,83%) produksi TVRI Bali dan hanya 31,17% produksi luar (Tabel 2).

Tabel 2  
Sumber ILM yang disiarkan TVRI Bali

WAKTU	Produksi TVRI (%)	ILM Produksi lembaga lain (%)
Minggu I Oktober	67,31	32,69
Minggu I November	72,13	27,87
Minggu I Desember	67,05	32,95
Rata-Rata	68,83	31,17

Sumber : Data diolah dari susunan acara TVRI Bali periode Oktober-Desember 2018

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa TVRI Bali telah mentaati aturan yang tertuang dalam Pedoman Prilaku Penyiaran (P3). Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dalam Pasal 44 ayat (4) mengamanatkan bahwa lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50 persen dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per-hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi : keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik. TVRI Bali sebenarnya telah melebihi persentase yang ditetapkan, tinggal sekarang memproduksi ILM yang mengambil tema terkait pengelolaan sampah.

Persentase ILM yang merupakan produksi luar TVRI yang mencapai 31,17% memberikan peluang bagi TVRI untuk meningkatkan peluang pendapatan. Apalagi ILM yang produksinya dari luar merupakan iklan layanan masyarakat dari instansi pemerintah. Dalam meningkatkan peluang pendapatan melalui ILM instansi pemerintah, TVRI Bali harus tetap berpedoman pada aturan yang ada. Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) Pasal 44 ayat (5) mengamanatkan bahwa khusus untuk ILM yang berasal dari lembaga pemerintah atau institusi sosial, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga sekurang-kurangnya 50 persen dari harga siaran iklan niaga.

Menurut Kepala Pengembangan Program dan Pengembangan Usaha TVRI Denpasar, Drs. Juremi Wijaya (2019), produksi ILM oleh TVRI Bali dilakukan sesuai isu

yang berkembang di daerah. Permasalahannya isu pengelolaan sampah adalah isu yang sangat umum tapi belum dibuatkan ILM, apabila terdapat permasalahan materi ILM terkait pengelolaan sampah tentu TVRI Bali dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga sosial masyarakat yang fokus pada permasalahan pengelolaan sampah.

Belum terpenuhinya kewajiban pemenuhan penyiaran iklan layanan masyarakat oleh TVRI Bali salah satunya disebabkan oleh tidak adanya evaluasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali I Gusti Ngurah Murthana, ST (2019) mengaku belum pernah melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban penyiaran ILM oleh lembaga penyiaran karena adanya kerusakan alat pemantau dan KPID Bali selama ini lebih fokus pada evaluasi program siaran. Diakui juga KPID Bali belum pernah mengeluarkan surat edaran terkait penyiaran, produksi dan penyiaran ILM dengan alasan lembaga penyiaran sudah mengetahui kewajiban. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang dilakukan KPID Bali yang menyebabkan tidak adanya penyiaran ILM pengelolaan sampah pada lembaga penyiaran. Menurut Idamah (2015), sosialisasi yang tidak teratur dan buruk oleh siaran media tentang pengelolaan sampah berakibat buruk terhadap sikap masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sikap positif terhadap pengelolaan sampah bergantung pada kampanye yang teratur pada siaran media.

Implikasi dari temuan dari hasil penelitian yaitu TVRI Bali memproduksi dan menyiarkan ILM terkait pengelolaan sampah untuk memenuhi ketentuan minimum penyiaran ILM. Dalam memproduksi ILM pengelolaan sampah, TVRI Bali dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan kabupaten kota terkait materi ILM. Guna keberlanjutan program ILM pengelolaan sampah, TVRI Bali dapat membuat MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup dan LSM yang bergerak pada isu pengelolaan sampah.

#### **4. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. TVRI Bali belum memenuhi ketentuan minimal penyiaran ILM dan belum memasukkan ILM pengelolaan sampah menjadi materi siaran.
2. TVRI Bali belum menempatkan isu pengelolaan sampah sebagai isu penting untuk disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk ILM
3. Peluang untuk menyiarkan ILM pengelolaan sampah masih terbuka karena durasi masih memungkinkan dan masih ada ILM yang disiarkan 2-3 kali dalam 4 jam siaran lokal.
4. Lemahnya evaluasi dan pengawasan oleh KPID Bali terkait implementasi produksi dan penyiaran ILM oleh lembaga penyiaran

##### **Saran**

TVRI Bali segera memproduksi dan menyiarkan ILM pengelolaan sampah guna memenuhi ketentuan minimum durasi siaran ILM. Saatnya TVRI Bali menempatkan ILM pengelolaan sampah sebagai tema penting dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah

Provinsi Bali dalam pengendalian permasalahan sampah dan sebagai pertanggungjawaban TVRI Bali sebagai televisi publik.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Kespsta TVRI Bali yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian terkait ILM pengelolaan sampah. Ucapan yang sama penulis sampaikan kepada Kepala Pengembangan Program dan Pengembangan Usaha TVRI Denpasar, Drs. Juremi Wijaya yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku di TVRI Bali. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kasi Pengembangan Usaha, TVRI Bali, Sunar Wardoyon yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data rundown acara dan mengumpulkan video-video ILM yang penulis perlukan untuk mempertajam analisis dalam penelitian. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selama penelitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu.

### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Beritabali, 2018a. Produksi Sampah di Bali Capai 12.000 Kubik Per Hari (Serial online, 7 Januari 2018). Tersedia : <https://news.beritabali.com/read/2018/01/07/201801070008/produksi-sampah-di-bali-capai-12-000-kubik-per-hari> (diakses, 30 Oktober 2019).
- Beritabali. 2018b. Komisioner KPI : Lembaga Penyiaran Wajib Sosialisasikan Pemilu 2019 Melalui ILM (Seri online, 01 November 2018). Tersedia : <https://www.beritabali.com/read/2018/11/01/201810310014/Komisioner-KPI--Lembaga-Penyiaran-Wajib-Sosialisasikan-Pemilu-2019-Melalui-ILM.html> (diakses, 30 Oktober 2019).
- BPS, 2018. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 : Pengelolaan Sampah di Indonesia. Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. Badan Pusat Statistik.
- Cooper, C.P., Gelb, C.A., Chu, J. 2015. Life Cycle of Television Public Service Announcements Disseminated Through Donated Airtime. *Preventive Medicine Reports*, 2 (2015) 202–205.
- Hastuti S. 2013. Efektivitas Iklan Layanan Masyarakat di Televisi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2 (2) : 67-72.
- Idamah, A.P. 2015. Influence of Broadcast Media Enlightenment Campaigns on Solid Waste Management in South-South of Nigeria. *New Media and Mass Communication*, .39 (2015) ; 11-45
- Kominfo, 2015. Buku Saku Hasil Survei Indikator TIK 2015 Rumah Tangga dan Individu 2015. Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Manusia. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KPI. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia, Jakarta.
- McAbee, T.A., Cafferty, T.P. 1982. Television Public Service Announcements as Outreach for Potential Clients. *American Journal of Community Psychology*, 10 (6) : 723-738.
- Sari, P.N. 2016. Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10 (2) ; 157-165.
- Sitanggang, M., Priyambada, I.B., Syafrudin. 2017. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus RW 6, 7 dan 8 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6 (1) ; 1-10.